



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan operasional dan rencana program kegiatan bidang kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang kesehatan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
  - c. perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - d. perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang sumber daya kesehatan.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja sekretariat dan rencana kerja dinas;
  - b. penyusunan konsep rencana strategis dinas;
  - c. penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan;
  - d. penyusunan konsep kebijakan dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  - e. pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup sekretariat;
  - f. pengoordinasian tugas dan program sekretariat dengan bidang di lingkup dinas;
  - g. penyelenggaraan pembinaan administrasi program dan pelaporan keuangan serta administrasi program dan pelaporan keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup dinas;
  - h. pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;

- i. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup dinas;
- j. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup sekretariat secara rutin dan berkala;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup dinas secara rutin dan berkala; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  - b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
  - c. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan dengan Subbagian lain di lingkup Sekretariat;
  - d. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Subbagian Keuangan;
  - f. Penghimpunan dan pengelolaan rencana anggaran Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - g. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
  - h. Pelaksanaan pengelolaan dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga;
  - i. Penyusunan laporan keuangan secara rutin maupun berkala untuk Dinas;
  - j. Penyusunan laporan perkiraan capaian target realisasi keuangan Dinas;

- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan secara rutin dan berkala;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat;
  - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - e. pelaksanaan kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
  - f. pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
  - g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
  - h. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  - i. pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - j. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang inventaris Dinas;

teknis dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan kerja dan olah raga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat;
  - c. penyiapan bimbingan dan fasilitasi teknis bidang kesehatan masyarakat; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi/advokasi, bimbingan teknis, fasilitasi, dan laporan kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan kesehatan Lingkungan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan kesehatan Lingkungan;
  - c. penyiapan koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan dan fasilitasi teknis Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan kesehatan Lingkungan; dan

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan kesehatan Lingkungan;

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi, advokasi, bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, kefarmasian dan makanan minuman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan;
  - c. Penyiapan koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan dan fasilitas teknis bidang pelayanan kesehatan; dan
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

##### Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi/advokasi, bimbingan teknis, fasilitasi, dan laporan kegiatan sumber daya kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang sumber daya kesehatan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang sumber daya kesehatan;
- c. penyiapan koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan dan fasilitasi teknis bidang sumber daya kesehatan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

#### BAB IV

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

##### Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 14

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan

Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

- (3) Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional selaku pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Pejabat di lingkungan Dinas tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai dengan ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,

*M. Sukiman Azmy*

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

*Muhammad Juaini Taofik*


MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR,

*M. Sukiman Azmy*

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINAS  
 Asisten/I/II/III  
 Kabag Itukum  
 Kadis/Kabag Pengolah